

Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

(The Purpose of Sentencing in Imposing Additional Penalties of Compensation Payment for Corruption Crimes)

Moch Rizky Rachmadi¹, Daud Yaferson Dollu²

Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia^{1,2}

rizky.rachmadi@staf.undana.ac.id¹, daud.dollu@staf.undana.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 1 Mei 2024

Revisi 1 pada 9 Mei 2024

Revisi 2 pada 15 Mei 2024

Revisi 3 pada 1 Juni 2024

Disetujui pada 15 Juni 2024

Abstract

Purpose: This study examines the rationale behind judges' decisions to impose additional criminal penalties in the form of restitution payments in corruption cases, focusing on the extent to which such penalties align with the objectives of sentencing and restorative justice.

Research methodology: This study employs a normative juridical approach supported by case, statute, and conceptual analyses. Data were collected from relevant court rulings and analyzed descriptively and qualitatively using legal interpretations.

Results: The findings show that while judges tend to apply retributive justice by imposing prison sentences, the enforcement of restitution payments remains inconsistent. Some defendants return all or part of the state losses, while others do not comply.

Conclusions: The imposition of restitution penalties formally supports the objective of recovering state loss. However, the actual implementation reveals gaps that hinder the full realization of restorative justice.

Limitations: The study is limited by incomplete data accessibility and the geographical scope of the case studies, which may not comprehensively represent national practice.

Contribution: This study highlights the need to reformulate corruption sentencing laws to prioritize restitution and offers a restorative justice model to balance punishment with asset recovery.

Keywords: *Acts of Corruption, Additional Criminal Penalties Payment of Replacement Money, Restorative Justice, Recovery of State Financial Losses.*

How to Cite: Rachmadi, M. R., & Dollu, D. Y. (2024). Tujuan Pemidanaan dalam Penjatuhan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 79-96.

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara (Setiawan & Ma'ruf, 2017). Telah banyak praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak pernah puas dengan harta yang dimiliki. Dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan (Djufri, 2023). Korupsi berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" Atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan (Wijaya, 2020). Kata korupsi sudah masuk perbendaharaan bahasa Indonesia yang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), korupsi adalah korup, busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya (Buamona, 2022). Pengertian kata korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk (Elda, 2019).

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara/perekonomian negara yaitu dengan menerapkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Isi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Mengutip pendapat Rahim and Asma (2020) bahwa uang pengganti adalah merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang pernah ia korupsikan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi tersebut, maka pidana tambahan pembayaran uang pengganti perlu dituntut dan diputuskan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya dari aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan pengamatan penulis melalui studi pustaka putusan pengadilan yang menjadi permasalahannya yaitu hakim dalam memutuskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa kasus korupsi, tidak semua terdakwa yang terjerat kasus korupsi membayar atau mengembalikan kerugian keuangan negara pada saat eksekusi pembayaran uang pengganti oleh kejaksaan selaku pihak eksekutor, terkadang masih ditemukannya terdakwa yang hanya membayar sebagian dan tidak mengembalikan sama sekali kerugian keuangan negara tersebut sehingga menarik penulis untuk ingin mengetahui dan mendalami lebih jauh apakah pidana tambahan pembayaran uang pengganti sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Umum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht*) dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dilihat dari asal katanya, tindak pidana korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio* atau *corruptus* yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupcie)*, dan atau patut diduga istilah korupsi dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi” (Parameshwara & Riza, 2023; See, 2024). Sesungguhnya istilah korupsi sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.

2.2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) 1 Januari 1918, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif Indonesia, pada waktu seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun didalam

penerapan dan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga 11 (Sebelas) tahun kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah selama 28 (dua puluh delapan) tahun berlaku ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ditindaklanjuti oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Lembaga Tertinggi Negara pada waktu itu, dengan menetapkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Berdasarkan kepada Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut, telah ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1999 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang dinyatakan telah tidak berlaku lagi. Tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dilakukan perubahan untuk pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), yang disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 21 Nopember 2001.

2.3. Teori Pidanaan

Teori-teori tentang tujuan pidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana dan pidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidanaan yang dalam perkembangannya adalah sebagai berikut:

1. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri (Warsito, 2018). Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan (Krisnalita, 2019).

2. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum. Tujuan pokok dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurang- kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu (Supriatna, Niasa, & Basoddin, 2022):

- a. Bersifat menakut-nakuti/upaya preventif.
- b. Bersifat memperbaiki/upaya edukatif
- c. Bersifat membinasakan

3. Teori Gabungan

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat jamak. teori ini menggabungkan prinsip-prinsip absolut dan relatif sebagai satu kesatuan (Tomakati, 2023). Teori gabungan memiliki karakter pembalasan atas suatu tindakan yang salah dan juga memiliki karakter tujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan dengan pandangan sebagai berikut (Fardha, 2023):

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

4. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut (Hapsari, 2024). *Restoratif Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian masalah yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat, dan pihak lainnya yang terlibat dengan cara kekeluargaan dan menguntungkan dan memulihkan keadaan kedua belah pihak yang bersengketa (Sahputra, 2022).

2.4. Tujuan Pidanaan

Menentukan tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial (Saragih & Ariansyah, 2022). Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidanaan dalam hukum pidana (Andito, Sahari, & Erwinsyahbana, 2022). Tujuan pidanaan (Atmoko & Syauket, 2022), yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau;
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat

2.5. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam TIPIKOR

Peraturan khusus yang dimuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menyatakan: “selain dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Terdapat dua (2) hal yang disampaikan dalam Pasal 17 ini, Pertama, menyatakan bahwa Pasal 2, Pasal 3 (tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara) dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 (tentang tindak pidana korupsi aspek Gratifikasi atau penyuapan) dapat dijatuhi pidana pokok (pidana penjara dan denda), Kedua, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhannya pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang ia adili melainkan tergantung pada pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, ia juga bermaksud untuk menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.

2.6. Pertimbangan Hakim

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (UU No. 48 Tahun 2009). Sebagaimana ditegaskan oleh (Simamora, Kalo, Ekaputra, & Mulyadi, 2022), jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun formalitas. Tujuan hukum acara pidana secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil (Latifah, 2021). Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah

diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*) (Satjipto Rahardjo, 1998).

3. Metodologi

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Ciri khas dari penelitian hukum normatif bertumpu pada mencari kebenaran koherensi, yaitu suatu kebenaran yang didasarkan pada kesesuaian antara yang ditelaah dengan aturan yang diterapkan (Manalu, Idham, & Erniyanti, 2023). Untuk metode pendekatan menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kemudian Semua data yang telah diolah kemudian dianalisis secara yuridis-deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan atau menguraikan data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada dan atau serta kaidah hukum yang terkait permasalahan pada penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kupang

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justie*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) (Wahyudi, 2020). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴⁸ Kalimat untuk menyelenggarakan peradilan dalam pasal tersebut, kata “peradilan” menunjukkan proses mengadili, sedangkan “pengadilan” berarti lembaga yang mengadili. Penyelenggaraan pengadilan bertujuan menegekkkan hukum dan keadilan. Kegiatan “mengadili” mengandung makna memberikan perlakuan dan tindakan yang sama secara adil. Hasil akhir dari proses peradilan yaitu berupa putusan pengadilan atau biasa disebut putusan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diambil makna bahwa kekuasaan seorang hakim disamping untuk menegakan hukum, juga meliputi penegakan keadilan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Sedangkan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu menurut doktrin hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan putusan hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), dalam mengadili perkara korupsi maka dasar pertimbangan hakim adalah berpijak pada legal justice yang termuat dalam norma hukum yang berlaku (hukum positif).

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka dalam bidang hukum materiil putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta

memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk lebih mendekatkan dan fokus pada permasalahan penelitian yang ada, serta memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, berikut akan disampaikan kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut:

Putusan Hakim dengan Nomor Perkara: 5/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Kpg

1. Menyatakan Terdakwa KAREL WILLIAM LAY Alias WEMPY LAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.148.836.835,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan melalui Penuntut Umum sebesar Rp.51.463.700,00 (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Terpidana harus membayar sebesar Rp.97.373.135,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Pertimbangan Hakim pada Putusan dengan Nomor Perkara: 5/Pid.Sus- Tpk/2019/Pn.Kpg

1. Membaca dan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya:
 - a. Menyatakan Terdakwa KAREL WILLIAM LAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan "Beberapa Tindak Pidana Korupsi Yang Dipandang Berdiri Sendiri Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsideritas;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAREL WILLIAM LAY berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - c. Menghukum Terdakwa KAREL WILLIAM LAY ALIAS WEMPY LAY membayar uang pengganti sebesar Rp.97.373.135,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) kepada negara. Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;
 - d. Menyatakan uang titipan sebesar Rp51.463.700,00 (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dirampas sebagai uang pengganti yang menjadi tanggungan Terdakwa;
2. Mempertimbangkan pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya: Memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan serta memberikan hukuman yang ringan- ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa bersikap jujur mengakui perbuatan dan bangunan tersebut telah berfungsi serta memberi manfaat bagi sekolah, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak isteri dan anak yang masih kecil.
3. Mempertimbangkan tanggapan/ Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya: mengatakan tetap pada tuntutananya

4. Memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidaritas dengan dakwaan primair sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dan dakwaan subsidair sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
5. Mempertimbangkan keterangan saksi, ahli, terdakwa serta barang-barang bukti yang lainnya saling bersesuaian serta fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dengan ditandai kerugian negara sebesar Rp.148.836.835,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) namun oleh karena telah ada titipan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dititipkan melalui Penuntut Umum sebesar Rp.51.463.700,00 (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) serta memperhatikan unsur- unsur yang terbukti dalam dakwaan yakni sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa hakim menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa berdasarkan pertimbangan hakim dengan melihat surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.148.836.835,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) namun oleh karena telah ada titipan uang pengganti kerugian keuangan negara yang dititipkan melalui Penuntut Umum sebesar Rp.51.463.700,00 (lima puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) jelas saja masih terdapat kerugian negara sebesar Rp.97.373.135,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah), sehingga untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diberikan kepada terdakwa maka harus di tambah pidana uang pengganti dalam putusan hakim.

Berdasarkan analisis penulis dalam pertimbangan hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan tersebut, pertimbangan yang seyogianya dipergunakan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman diantaranya:

1. Faktor yang memperberat penjatuhan pidana terhadap terdakwa.
Dalam hal ini, segala sesuatu yang memberatkan bagi terdakwa yang merupakan pembenaran dari telah terjadinya suatu tindak pidana terlebih tindak pidana korupsi. Dapat dilihat antara lain dari:
 - a. Terdakwa berbelit-belit dalam proses persidangan
 - b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
 - c. Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani proses persidangan
 - d. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik.
 - e. Tidak menyesali perbuatannya.
 - f. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa disaat pemerintah dan rakyat Indonesia dengan gencarnya mengupayakan pemberantasan korupsi
2. Faktor yang meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa.
Hal-hal yang meringankan ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menguntungkan diri terdakwa selama persidangan dan diharapkan dapat mempengaruhi putusan hakim, seperti:
 - a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang.
 - b. Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan.
 - c. Menyesali telah melakukan tindak pidana yang dilakukan

- d. Sopan dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan
- e. Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya.
- f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- g. Terdakwa belum pernah dihukum.
- h. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara.
- i. Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara

Putusan Hakim dengan Nomor Perkara: 41/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Kpg

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Barter Yusuf, IAI., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara kepada Terdakwa sejumlah Rp.72.824.900,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), yang diperhitungkan dari uang titipan pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dititipkan Terdakwa sejumlah Rp.72.824.900,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Pertimbangan Hakim pada Putusan dengan Nomor Perkara: 41/Pid.Sus- Tpk/2019/Pn.Kpg antara lain sebagai berikut:

1. Membaca dan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya:
 - a. Menyatakan terdakwa Ir.H.BARTER YUSUF,IAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama- sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir.H.BARTER YUSUF,IAI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
 - c. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan jenis RUTAN
 - d. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
2. Mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan hukuman seadil-adilnya bagi Terdakwa;
3. Mempertimbangkan Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan Penasihat hukum Terdakwa/Duplik atas Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;
4. Mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang pada dasarnya bersifat subsidair:
 - a. Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;
 - b. Subsidair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Selain itu juga Hakim Mempertimbangkan keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti lainnya yang saling bersesuaian serta fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan dengan ditandai kerugian negara sebesar Rp.72.824.900,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua

puluh empat ribu sembilan ratus rupiah); serta telah dititipkan dan diganti dengan pengembalian uang pengganti sesuai yang diperoleh dari terdakwa sejumlah Rp72.824.900,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), akan tetapi majelis hakim berpendapat lain dengan mengikuti ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa : “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3”

1) Putusan Hakim dengan Nomor Perkara: 1200 K/Pid.Sus-Tpk/2014

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kupang dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Drs. DAMIANUS WAE, MH tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 5 Mei 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 53/ Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 19 Februari 2014 sekedar mengenai hukuman untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. membayar uang pengganti sebesar Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan:

Pertimbangan Mahkamah Agung pada Putusan Hakim dengan Nomor Perkara: 1200 K/Pid.Sus-Tpk/2014 antara lain:

1. Membaca dan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya:
 - a. Menyatakan Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - c. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 - d. Menghukum agar Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. membayar uang pengganti sebesar Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada negara, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 2 (dua) tahun penjara;

2. Membaca dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 53/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 19 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. oleh karena itu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. tetap berada dalam tahanan;
 - d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 23/Pid.Sus/2014/PTK tanggal 5 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
 - b. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 53/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 19 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, serta menghilangkan kata-kata dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap pada amar poin 2 (dua), sehingga amarnya sebagai berikut:
 - I. Menyatakan Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - II. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - III. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. tetap berada dalam tahanan;
 - IV. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - c. Mengingat akta permohonan kasasi No. 27/Akta.Pid.Sus/2014/ PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
 - d. Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/ Akta.Pid.Sus/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
 - e. Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juni 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Juni 2014;
 - f. Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 2 Juni 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 Juni 2014;
 - g. Mempertimbangkan keterangan saksi dan fakta-fakta yang muncul pada persidangan.

Hakim yang memutuskan perkara dalam menerapkan hukum pada peradilan tingkat pertama tentunya adalah manusia biasa. Hanya saja negara mempercayakan kepada mereka mengemban tugas mengadili dan memutus perkara. Sebagai manusia, hakim tidak luput dari kesalahan, kelalaian, dan kekhilafan. Agar kesalahan dan kelalaian tidak melekat pada putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama, undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan untuk “mengkoreksi” kesalahan dan kelalaian tersebut. Koreksi atau perbaikan atas kesalahan peradilan tingkat pertama, diperbaiki oleh peradilan tingkat banding dalam pemeriksaan banding, supaya pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat

pertama itu dikembalikan ke arah ketentuan hukum dan undang-undang yang sebenarnya sehingga pemeriksaan dan putusan peradilan tingkat pertama benar-benar akomodatif dan proposional dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan putusan pemidanaan kasus korupsi, dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya sesuai dengan penjelasan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan dari *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, dimana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada Batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-undang Pemberantasan TIPIKOR dan Undang-undang No. 31 tahun 2001 tentang Hak Asasi Manusia (Ahmad Rifai, 2014).

4.2. Pidana Tambahan Pembayaran Uang pengganti sesuai dengan Tujuan Pemidanaan

Ketentuan tentang pembayaran uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait pembayaran uang pengganti sebagai berikut:

1. Besaran pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Jangka waktu pembayaran uang pengganti adalah paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam tempo paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
4. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka terpidana akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berbeda dengan pidana denda, pidana tambahan pembayaran uang pengganti bersifat imperative, artinya terpidana tidak diperkenankan untuk memilih apakah akan membayar uang pengganti atau menjalankan pidana penjara penggantinya saja. Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pembayaran uang pengganti. Tujuan dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak yang telah dikorupsi oleh terpidana akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian keuangan negara sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini sesuai dengan putusan pengadilan yang diangkat oleh penulis, yang dimana dalam 3 putusan tersebut ada terdakwa yang mengembalikan kerugian keuangan negara, mengembalikan Sebagian dan tidak mengembalikan sama sekali kerugian keuangan negara.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan dan hal ini sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan dengan alasan pembena (pembalasan, manfaat/utilitas dan pembalasan yang bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran/dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Keadilan dalam hukum pidana dipengaruhi oleh dua pemikiran filsafat, yaitu keadilan yang berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*), dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (*restorative justice*), dan KUHP lebih

cenderung menganut filsafat keadilan kepada keadilan restributif (*retributive justice*) (Siregar, Simamora, Gultom, & Situmorang, 2024). Sebelum menganalisis Kasus menggunakan Teori *Restorative Justice*, Penulis melampirkan table yang memuat putusan pidana penjara, denda beserta dengan putusan ganti kerugian keuangan negara yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Pidana Penjara, Denda Serta Putusan Ganti Kerugian Negara

No	Nama Terdakwa dan No. Register Perkara	Pasal	Kerugian Keuangan Negara	Putusan	Keterangan	
1	Putusan Nomor: 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.K	Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan	Rp. 148.836.835	1. Penjara 2 tahun 2. Denda Rp. 100.000.000,00 3. Uang Pengganti Rp. 148.836.835,00 yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan melalui Penuntut Umum sebesar Rp. 51.463.700,00, sehingga Terpidana harus membayar sebesar Rp 97.373.135,00	Membayar	
	PG (Karel Wiliam Lay)	Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1			sebagian uang pengganti	
		KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1)				
		KUHP;				
2	Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg (Ir. H. BARTER YUSUF, IAI)	Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang TIPIKOR Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	Rp. 12.799.476.327,40	1. Penjara 4 tahun 2. Denda Rp. 200.000.000,00 3. Uang Pengganti Rp. 72.824.900,00), yang diperhitungkan dari uang titipan pengembalian kerugian	Terdakwa Membayar Uang Pengganti	
3	Putusan Nomor: 1206K/Pid.Sus/2014 Drs.	Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang TIPIKOR Jo.	Rp. 1.278.039.788		1. Penjara 6 tahun 2. Denda Rp. 400.000.0000 3. Uang Pengganti Rp. 39.500.000,00	Terdakwa Tidak Membayar Uang
	DAMIANUS	Pasal 55 Ayat (1)				Pengganti
	WAE, MH.;	Ke-1 KUHP				

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tidak berjalan optimal. Dimana ada terdakwa yang membayar uang pengganti, ada yang membayar

sebagian dan ada yang tidak membayar sama sekali. Hal ini tentu menyebabkan terjadinya ketidakadilan pada terdakwa yang lain terkhususnya bagi terdakwa yang membayar secara utuh tetapi tetap dihukum. Sedangkan pada sisi yang lain bagi para terdakwa yang tidak membayar sama sekali tetap mendapatkan hukuman pidana penjara yang relative sama dengan terdakwa yang membayar uang pengganti.

Mengacu pada ketiga persoalan diatas maka dapat diketahui bahwa pembayaran uang pengganti dalam tujuan pemidanaan sudah sangat sesuai karena dalam penerapan penjatuhan pidana hakim sudah menjatuhkan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan dasar hukum dari pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa, serta memperhatikan semua unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, namun terkadang belum menjawab tujuan dari pidana tambahan pembayaran uang pengganti, dimana ada terdakwa yang tidak mengembalikan kerugian keuangan negara.

Pada Pasal 4 Undang-Undang TIPIKOR, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Berdasarkan Pasal 4 tersebut termuat prinsip-prinsip retributif justice yang dimana Hakim lebih mengutamakan pemidanaan raga si pelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi.

Keberadaan Pasal 4 UU TIPIKOR yang dijiwai oleh paradigma retributif justice ini tentunya memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak mengarah pada fokus utama yaitu penyelamatan keuangan negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan korupsi, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi itu sendiri. Di lain sisi, pengaturan beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut yang mengutamakan hukuman berupa pidana penjara dan denda, sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional saat ini.

Padahal hukum internasional telah membuka peluang bagi setiap negara pihak untuk melakukan penyelesaian perkara korupsi melalui restorative justice dalam pengembalian aset sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang ditandatangani oleh 133 negara, PBB mendesak negara-negara anggotanya untuk sesegera mungkin merespon kehadiran konvensi ini khususnya dalam konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*) (Suhariyanto, 2016).

Daripada merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana korupsi dengan jalan memenjarakannya, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi. Selain itu negara juga perlu memikirkan bagaimana caranya agar pelaku korupsi dapat dipekerjakan dalam sektor-sektor pekerjaan yang menjadi keahliannya dimana hasil dari pekerjaan tersebut dirampas oleh negara dalam waktu tertentu. Penguatan konsep ini selain dapat serta merta memulihkan kerugian akibat tindak pidana, juga dapat mewujudkan tujuan pemidanaan lainnya yakni memberikan efek jera dan memperbaiki sikap si pelaku.

Melihat dari pendapat hakim dalam mempertimbangkan putusannya, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan pemidanaan bagi terdakwa masih mengutamakan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan dari pada memperhatikan perbaikan dari terdakwa/ pelaku Tindak pidana. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar (Wahyuni, 2017). Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka

belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Putusan-putusan tersebut jika dikaji memakai teori *restorative justice* (keadilan restoratif) maka dapat dikatakan bahwa keadilan pada ketiga (3) putusan tersebut belum tercapai secara utuh.

Dasar pemikiran dari keadilan *restorative justice* adalah upaya pertanggungjawaban pelaku yang dimintai pertanggungjawaban atas kerugian, kerusakan yang disebabkan, dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan korban dan pelaku. Dalam tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah negara maka harus didasarkan pada kerugian negara sesuai dengan kebutuhan negara dengan sisi perbaikan pelaku tindak pidana dengan makna yang lebih luas yakni proses pidana konvensional dengan adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Prinsip tersebut diadopsi dalam RUU KUHP melalui sejumlah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54 dan Pasal 55, adanya mediasi dalam Pasal 145 huruf g.

Munculnya konsep ini untuk memberikan keseimbangan, perhatian diantara stakeholder hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat dan negara. Keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan pidana dengan pengaturan tentang tindakan dan kemungkinannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan, mengingat heterogenitas masalah kejahatan serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap korban kejahatan. Dengan demikian keadilan *restorative* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya. Selain itu dalam perkembangan hukum pidana pada saat ini juga dikenal mediasi penal. Prinsip dasar *Restorative Justice* terbagi menjadi tiga (Lonthor, Umar, & Ambon, 2022):

1. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
3. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Jika mengacu pada keadilan restorasi, maka dapat dikatakan bahwa pada ketiga putusan tersebut belum mendapatkan keadilan secara restorasi yakni:

1. Belum terjadi pemulihan secara utuh kepada masyarakat yang mengalami kerugian dalam arti negara sebagai pihak yang dirugikan, hal ini dapat dikatakan oleh penulis karena dalam pembayaran uang pengganti ada terdakwa yang membayar, yang membayar sebagian bahkan ada terdakwa yang tidak membayar uang pengganti.
2. Pelaku memiliki kesempatan akan tetapi hanya sebatas mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan keuangan negara untuk mengurangi pidana yang diberikan.
3. Pengadilan berperan menjaga ketertiban umum akan tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Tujuan pidana yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus pada arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau korban kejahatan, tujuan yang dipandang kuno adalah penghapusan dosa (*expiation*) dan retribusi (*retribution*), yaitu perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang disebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja tujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum. Pandangan ini merupakan salah satu pemikiran dari ahli hukum Indonesia bahwa filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (*retributive*) telah ditinggalkan oleh system hukum di Indonesia. Filosofi

pidana di Indonesia lebih dititikberatkan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep restoratif justice dalam pidana korupsi bukan sama sekali menghilangkan sanksi pidana, melainkan lebih mengedepankan pemberian sanksi yang menekankan pada upaya pemulihan akibat kejahatan. Penulis mengajukan 2 (dua) model implementasi restoratif justice dalam pidana korupsi Indonesia di masa mendatang yang hendak diuraikan berikut ini. Berbeda dengan *retributive justice*, *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun system nilai sosialnya. *Restorative Justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konfliknya dan memperbaiki luka-luka lamanya.

Meski demikian, konsep *restorative justice* belum sepenuhnya terimplementasikan. Sebab UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

Konsep pendekatan *restorative justice* perlu dipertimbangkan agar pengembalian kerugian negara menjadi pidana pokok. Karena apabila penggantian kerugian negara tetap menjadi pidana tambahan, masih ada peluang bagi hakim untuk memutuskan pidana subsidi atau pidana kurungan pengganti apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut. Dalam lensa keadilan restoratif, bahwa apabila terpidana tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut meskipun semua harta kekayaannya telah dilelang, maka dari pada memenjarakan terpidana lebih baik negara memberdayakan pelaku korupsi dalam bentuk kerja paksa sesuai dengan keahliannya. Karena pada dasarnya para pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan yang baik. Hasil dari kerja paksa tersebut dirampas oleh negara untuk menutupi kerugian negara yang tidak sanggup dibayar oleh terpidana. Pengembangan konsep ini dalam hukum pemberantasan korupsi kiranya mampu merestorasi atau memulihkan kerugian negara akibat korupsi. Di sisi lain, dengan konsep pidana yang demikian, banyak manfaat dari sisi tujuan pidana seorang pelaku kejahatan. Dengan kewajiban harus mengembalikan uang pengganti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, seorang terpidana akan bekerja dibawah pengampuan negara untuk menghasilkan uang guna menutup kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

5. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kupang antara lain: Unsur-Unsur yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, sebagaimana berbunyi: Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selain memperhatikan Unsur-Unsur Perbuatan melawan hukum serta kerugian keuangan negara, dalam menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti, hakim menimbang keterangan-keterangan yang diperoleh dari Saksi pada saat persidangan, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, serta Alat Bukti lainnya yang membuktikan bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Pertimbangan hakim dalam 3 putusan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena pada putusan hakim No.1260k/pid.sus/2014 dengan terdakwa Drs. Damianus

Wae, MM. hakim tidak menerapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti padahal berdasarkan bukti dan keterangan saksi hakim terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam study kasus 3 putusan pengadilan secara sederhana dapat dikatakan bahwa telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan (*retributive justice*) karena para terdakwa dipidana badan (penjara), namun tidak menjawab tujuan dari pidana tambahan yakni mengembalikan kerugian keuangan negara oleh terdakwa karena terdakwa memilih pidana penjara ketimbang mengembalikan uang hasil korupsi. Jadi pemidanaan yang bersifat pemulihan kerugian keuangan negara dan pemulihan kepada korban (*restorative justice*) tidak tercapai.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi atau kelemahan dalam penelitian ini terdapat pada proses penelitian, peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian akan terdapat kekurangan dan kelemahan. Salah satunya adalah dalam penumpukan data, terkadang data yang didapatkan tidak sempurna dan kurang lengkap. Dari segi waktu dalam penumpukan data juga kurang efisien, dikarenakan perbedaan tempat pengambilan data yang membuat penelitian memakan waktu yang lebih lama. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu diperlukan sebuah studi lanjutan mengenai penelitian ini, dimana Perlu adanya gagasan bersifat *restorative justice* dalam rumusan norma pidana korupsi sebagai ultimum remedium yang mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan yang bersifat memperbaiki pelaku tindak pidana kembali bergaul ditengah masyarakat sebagaimana sediakala, dengan tetap berpandangan bahwa hukum pidana hanya sebagai obat terakhir (premium remedium), serta pidana hanya digunakan untuk kejahatan-kejahatan berat serta kejahatan yang bersifat residivis

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih Peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis dengan penuh hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. drh. Maxs U. E. Sanam, M.Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang;
2. Bapak Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;
3. Ibu Rosalind Angel Fanggi, selaku Ketua Program Studi ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;
4. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Rekan Dosen yang menambah wawasan Peneliti;
5. Ayahanda tercinta, Yayat Jatnika dan Ibunda Tersayang Andi Natalis Fauziah, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang serta selalu mendoakan untuk keberhasilan peneliti;
6. Istri tercinta Rena Kartikaputri yang selalu setia menemani dan memberikan semangat dan doa yang tulus dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan selama proses penelitian ini yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu.

References

- Andito, J. Y., Sahari, A., & Erwinsyahbana, T. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Double Track System. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-10. [Http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276](http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.276)
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177-191. [Https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301](https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301)
- Buamona, S. S. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Analisis Ekonomi. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 8(2), 155-165. [Https://doi.org/10.59115/almizan.v8i02.88](https://doi.org/10.59115/almizan.v8i02.88)
- Djufri, D. (2023). Membangun Tradisi Literasi Anti Korupsi di Kalangan Elite Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 35-42. [Https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.2307](https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.2307)

- Elda, E. (2019). Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Lata*, 1(2). <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.477>
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991.
- Hapsari, S. D. (2024). Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepastian Hukum Restorative Justice pada Ketentuan Perpajakan. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 6(1), 52-66. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>
- Krisnalita, L. Y. (2019). Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Binamulia Hukum*, 8(1), 93-106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.342>
- Latifah, M. (2021). Perlukah Mengatur Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam RUU Hukum Acara Pidana?. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 12(1), 101-122. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v12i1.2123>
- Lonthor, A., Umar, R., & Ambon, E. I. I. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice pada Polsek Huamual. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 18(2), 202-216. <https://doi.org/10.33477/thk.v18i2.3987>
- Manalu, A. Y., Idham, & Erniyanti. (2023). Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Sistem Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 79-86. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1913>
- Parameshwara, P., & Riza, K. (2023). Tindak Pidana Korupsi dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 25-34. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1973>
- Rahim, A., & Asma, N. (2020). Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 93-105. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i1.910>
- Sahputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 87-96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Saragih, Y. M., & Ariansyah. (2022). Kebijakan Pedoman Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(1), 114-120. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i1.30>
- See, B. R. (2024). Tinjauan Yuridis tentang Penetapan Sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 4(1), 70-89. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v4i1.1837>
- Setiawan, A., & Ma'ruf, U. (2017). Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(3), 517-526. <http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v13i2.1882>
- Simamora, Y. Q. H., Kalo, S., Ekaputra, M. E. M., & Mulyadi, M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30/PID. SUS-TPK/2016/PN. MDN dan Putusan Nomor 31/PID. SUS-TPK/2016/PN. MDN. *Warta Dharmawangsa*, 16(3), 383-397. <https://doi.org/10.46576/wdw.v16i3.2233>
- Siregar, R. J., Simamora, S. F., Gultom, M. H., & Situmorang, S. (2024). Pendekatan Restoratif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 6895-6904. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.31199>
- Suhariyanto, B. (2016). Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421-438. <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153>
- Supriatna, A., Niasa, L., & Basoddin, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan (Suatu Studi pada Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Polda Sultra). *Sultra Law Review*, 4(1), 1975-1991.
- Tomakati, A. A. (2023). Konsepsi Teori Hukum Pidana dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 49-56. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>
- Wahyudi, A. (2020). Eksistensi Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 323-336. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i2.58>

- Wahyuni, F. (2017). Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 279-296. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.2.2017.279-296>
- Warsito, D. S. D. (2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 31-42. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2562>
- Wijaya, M. M. (2020). Sosialisasi Penanaman Mindset Pendidikan Anti Korupsi pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi. *PALAR (Pakuan Law review)*, 6(2), 123-146. <https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2340>